



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 23 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Rizal, S.H., C.Me** dan **Siti Zakiah Zakariah, S.H., C.Me.**, adalah advokad/kuasa hukum pada kantor Advokad Muhammad Rizal, S.H., C.Me dan rekan (law Offices dan Patners) yang beralamat di jalan KPR. Cendrawasih Green Park RT 25 RW 06, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2020. Sebagai Pemohon;

Melawan

Meitha Nasyie Penaonde binti Yosentus Olsuin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Srog., tanggal 10 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagai suami-istri yang sah, yang tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat sebagaimana berdasarkan akta nikah nomor 0060/016/IV/2018, tertanggal 24 April 2018;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah dan bahagia;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Rumah milik Pemohon di Jalan AM Sangaji RT 02 RW 05 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung Kota Sorong sebagai tempat kediaman bersama;
5. Bahwa dari Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I** yang lahir di Sorong pada tanggal 17 Oktober 2018 dan **ANAK II** yang lahir di Sorong pada tanggal 14 November 2019;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, rukun dan bahagia, saling menghormati dan menyayangi satu sama lain, namun Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Maret 2020 pada saat Termohon diberi kepercayaan oleh orang tua Pemohon untuk mengelola usaha penjualan Kayu akan tetapi usaha tersebut bangkrut karena ulah Termohon yang tidak jujur kepada Pemohon dan Termohon mengelola usaha jual beli baju online yang modalnya diberikan oleh orang tua Pemohon akan tetapi usaha tersebut bangkrut untuk yang kedua kalinya karena ulah Termohon yang terlalu Boros;
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon selalu berselisih, cekcok dan bertengkar karena masalah Hutang Termohon pada Koperasi Harian yang jumlahnya lebih dari 15 koperasi harian dan Utang tersebut sebagian telah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar kurang lebih Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah oleh orang tua Pemohon karena merasa terbebani oleh ulah Termohon yang selalu berhutang disana sini dan uang Hutang tersebut selalu bertambah dan tidak ada habisnya orang datang menagih hutang di rumah orang tua Pemohon karena ulah dari Termohon yang selalu berhutang padahal segala kebutuhan hidup dan Nafkah selalu diberikan oleh Pemohon serta yang membuat Pemohon dan orang tua Pemohon bingung karena hasil dari usaha keluarga selalu diberikan oleh Pemohon ke Termohon namun Termohon tetap juga Berhutang dibanyak tempat;

8. Bahwa Pemohon dan Orang Tua Pemohon selalu mengingatkan kepada Termohon untuk tidak mengambil uang Koperasi lagi dan berhutang karena Termohon jika meminjam uang di Koperasi selalu beralasan untuk biaya berobat anaknya karena sakit namun alasan tersebut tidaklah benar, sifat Termohon yang selalu berhutang berimbas pada tumbuh kembang kedua anaknya karena Termohon selalu Melamun dan Bersembunyi ketika ada orang datang menagih Hutang dan Pemohon sering bertanya buat apa Termohon Berhutang sampai banyak yang menagih namun Termohon tidak bisa menjelaskan uang tersebut digunakan untuk keperluan apa;
9. Bahwa Perselisihan dan Pertengkarannya Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 24 November 2020 yang menyebabkan Termohon pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Atta Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung Kota Sorong;
10. Bahwa sebab-sebab terjadinya Pertengkarannya dan Perselisihan antara Pemohon dan Termohon yaitu karena :
 - a. Termohon sangat Boros dan tidak pernah mendengar Nasehat dari Pemohon dan Orang Tua Pemohon;
 - b. Termohon yang selalu berhutang pada koperasi harian atau Bank Cicil;
11. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah Rumah Tangga dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Srog.



dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan yang ada hasil dari musyawarah pada tanggal 05 Desember 2020 di Rumah Doa Jalur Bali Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Termohon dan Keluarganya berkeinginan yaitu tetap berpisah atau bercerai dan dibuatkanlah surat Perjanjian kesepakatan;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

13. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil yaitu anak Pertama yang bernama **ANAK I** selama ini tinggal bersama dengan orang tua Pemohon sedangkan anak kedua yang bernama **ANAK II** selama ini tinggal dengan Termohon dan keluarganya, oleh karena itu untuk kepentingan kedua anak itu dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap kedua anaknya tersebut, maka Pemohon mohon agar kedua anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon.

14. Bahwa Pemohon Beralasan Termohon tidak bisa menjadi ibu yang baik dalam mengasuh dan membesarkan kedua anaknya, Termohon tidak bisa menyediakan tempat tinggal yang layak karena Termohon selalu berpindah pindah dari rumah ibunya ke rumah neneknya dan ke rumah pamannya, Termohon dari segi Ekonomi tidak bisa mencukupi kebutuhan kedua anaknya, serta Pemohon merasa khawatir jika kedua anaknya ikut dan diasuh oleh Termohon kedua anaknya tersebut akan berpindah ke Agama lain (Non Muslim) karena agama Termohon sebelum menikah dengan Pemohon yaitu Non Muslim.

- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Pemohon terhadap Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yaitu Roihan Dzaky Kapitaraw yang lahir di Sorong pada tanggal 17 Oktober 2018 dan Riana Maisara yang lahir di Sorong pada tanggal 14 November 2019 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Riana Maisara kepada Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Dan atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **H. Muhammad Aghfar Musyaddad, SHI.**, dan berdasarkan laporan proses mediasi dari Mediator tertanggal 23 Desember 2020 bahwa proses mediasi pada pokok perkara mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, akan tetapi terhadap akibat hukum dari perceraian, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan, bahwa apabila terjadi perceraian Pemohon sanggup membayar kepada Termohon Nafkah Iddah selama 3 bulan dengan jumlah total sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa 1 buah Handphone Samsung J2 Pro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya mengalami perubahan dengan penjelasan Pemohon secara lisan di muka sidang terhadap dalil-dalil surat permohonan Pemohon yaitu pada posita angka 13 dan 14 serta petitum primer angka 3 dan 4 terkait dengan hadhanah dicabut oleh Pemohon dan ditambah dengan hasil mediasi tentang kesepakatan akibat perceraian di atas, yang pada intinya dalam posita ditambah dengan hasil mediasi tentang kesepakatan akibat perceraian di atas, dan dalam

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ditambah dengan amar yang menyesuaikan dengan kesepakatan akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1, 2, 3, 5 dan 11 adalah benar;
- Bahwa pada posita angka 4 tidak benar, yang benar setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon bukan rumah milik Pemohon karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa pada posita angka 6, benar sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, saling menghormati dan menyayangi, namun tidak benar kalau perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Maret 2020 namun yang benar terjadi sejak bulan Mei 2019 dan sempat terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak jujur dalam masalah usaha jual beli online tetapi yang benar Termohon menjalankan usaha tersebut berjalan dengan baik karena itu milik Termohon sendiri, selain itu tidak benar kalau Termohon sebagai pengelola usaha kayu yang dimodali oleh orang tua Pemohon tetapi Termohon di situ sebagai karyawan yang selama 4 bulan tidak diberi gaji, selain itu tidak benar kalau Termohon boros karena Termohon menggunakan uang usaha kayu tersebut untuk membeli makanan karena selama 4 bulan tidak diberi gaji;
- Bahwa pada posita angka 7, benar Termohon berhutang ke koperasi harian karena untuk digunakan sebagai modal usaha karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap dan tidak benar utang tersebut telah lunasi kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang benar hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada posita angka 8, tidak benar kalau Termohon meminjam uang ke koperasi dengan alasan untuk biaya berobat anak karena sakit, namun Termohon meminjam uang di koperasi hanya untuk modal usaha karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa pada posita angka 9, benar pada tanggal 24 November 2020 Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan pada saat itu terjadi kekerasan fisik

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana orang tua Pemohon memukul Termohon dan benar Termohon pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Termohon karena Termohon diusir oleh Pemohon;

- Bahwa pada posita angka 12, Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon, karena Termohon juga ingin bercerai dari Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0060/016/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat tertanggal 24 April 2018. (Bukti P);

Bahwa terhadap bukti (P) tersebut, telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkannya;

B. Saksi – Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Sorong. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2020 tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kejadiannya di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon suka berhutang pada Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga tidak jujur dalam masalah usaha kayu milik orang tua Pemohon sehingga usaha tersebut bangkrut karena setoran uang hasil usaha kayu tersebut dipake untuk bayar hutang koperasi selain itu Termohon suka boros;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan dan keduanya tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Sorong. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Tante Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2020 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi hanya mendengar cerita dari ibu Pemohon kalau Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon suka berhutang pada Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon dan saksi sering melihat orang datang ke rumah untuk menagih utang Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan dan keduanya tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Srog.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah Kakek Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 1 bulan lalu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi hanya mendengar cerita dari Termohon kalau Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Pemohon kepada Termohon dan selain itu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan masalah utang piutang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan dan keduanya tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah Teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Srog.



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 mulai tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah sekali melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon berhutang untuk kebutuhan keluarganya selain itu untuk modal usaha karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau pada saat pertengkaran, Pemohon pernah melempar botol kepada Termohon dan mengenai tubuh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan dan keduanya tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena Termohon diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dan Termohon telah pula mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Srog.



Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun terkait perceraian tidak berhasil namun akibat perceraian Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan bersama terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonannya pada intinya mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sorong dengan alasan bahwa sejak bulan Maret 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan oleh Termohon sangat Boros dan tidak pernah mendengar Nasehat dari Pemohon dan Orang Tua Pemohon, Termohon yang selalu berhutang pada koperasi harian atau Bank Cilik dan puncaknya pada tanggal 24 November 2020 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas, dimana dari rangkaian dalil-dalil jawaban Termohon dapat disimpulkan bahwa Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagiannya;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan dan mengakui ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi serta Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa-apa yang menjadi sebab dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang jelas Termohon telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok permohonan Pemohon yakni tentang tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan peretengkaran telah diakui oleh Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah masalah sengketa dalam perkawinan, selain itu



guna menghindari terjadinya pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani bukti sebagaimana ketentuan pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadirkan dua orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, serta apa yang diketahui Hakim dalam persidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan dan selama pisah keduanya tidak saling berkomunikasi lagi serta keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing menunjukkan sikap untuk tidak mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tertanggal 18 Juni 1996, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa *dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta tersebut di atas, yakni Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

أ3eäJUã èf-2Q h9^i 9AäZUã x<8

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Hakim berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sorong, patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait akibat perceraian telah memenuhi Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, lagi pula menurut Pasal 1338 ayat 1 BW menegaskan "*Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang*", maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg, Hakim perlu menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan tersebut yang secara rinci akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perceraian sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat Al Baqorah ayat 229 adalah perceraian dengan cara yang baik (*tasriihun bi ihsaan*), dimana maksud kalimat "*tasriihun bi ihsaan*" adalah perceraian yang tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan tetap terpeliharanya hubungan silaturahmi sebagai saudara sesama muslim serta terlaksananya kewajiban suami terhadap istri yang diceraikannya dan dalam perkara a-quo adalah ditunaikannya kewajiban mantan suami sebagai hak yang harus diterima oleh mantan istri;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa 1 buah telepon genggam merk Samsung J2 Pro;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 *Hijriah*. Oleh **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Perician biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 200.000,00
- PNPB panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Srog.